



BUPATI BENGKULU TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1/PEMKAB-BT/IX/2023

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan dengan kebutuhan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengadakan seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

B. JUMLAH KEBUTUHAN PPPK

Jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 546 Tahun 2023 adalah sebanyak 132 jabatan, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Tenaga Guru | : 54 Jabatan |
| 2. Tenaga Kesehatan | : 50 Jabatan |
| 3. Tenaga Teknis | : 28 Jabatan |

C. JENIS KEBUTUHAN, KATEGORI PELAMAR DAN RINCIAN FORMASI YANG DAPAT DILAMAR.

Jenis kebutuhan, kategori pelamar dan rincian formasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dijelaskan dan dirinci sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.

D. PERSYARATAN.

1. Persyaratan Umum.

- 1) Warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada masing-masing jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 7) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 8) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9) Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
- 10) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- 11) Pelamar penyandang disabilitas dapat mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK pada jabatan yang ditetapkan sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan jabatan;
- 12) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 14) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- 15) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

2. Persyaratan Khusus.

- 1) Wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pertama, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b. Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya nonpemerintah / yayasan.
- 2) Wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- 3) Jabatan yang memiliki persyaratan khusus sebagaimana pada angka 2) diatas antara lain :
 - a. Jabatan fungsional rumpun kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk beberapa jabatan yang sebagaimana diatur dalam surat edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023;
 - b. Jabatan fungsional Ahli Pertama - Penata Kelola Jalan dan Jembatan memiliki jenis sertifikat (tambahan nilai) adalah minimal memiliki sertifikat keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai lampiran surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 650 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023.
 - c. Jabatan fungsional Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian memiliki jenis sertifikat (tambahan nilai) adalah sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d. Jabatan fungsional Pemula - Pemadam Kebakaran wajib memiliki :
 - (1) Persyaratan wajib tambahan :
 - Surat keterangan sehat;
 - Surat keterangan bukan buta warna;
 - Surat keterangan bukan penyandang disabilitas.
 - (*dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah).

- (2) Jenis sertifikat (jika ada sebagai tambahan nilai) :
- Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh pejabat Kemendagri;
 - Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - Jenis sertifikat lain dibidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Jabatan fungsional Terampil - Paramedik Veteriner memiliki jenis sertifikat (tambahan nilai) adalah Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional Standard Profesi (BNSP);
- 4) Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, maka peserta seleksi PPPK hanya dapat memilih salah satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
- 5) Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang telah ditentukan sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan jabatan;
 - b. Pada saat mendaftar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - a) Dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b) Tautan / link video singkat yang menyatakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 6) Syarat tambahan lain yang belum diatur dalam pengumuman ini, jika dibutuhkan akan diumumkan lebih lanjut.

E. TATA CARA PENDAFTARAN.

1. Pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada media cetak dan laman resmi BKN <https://sscasn.bkn.go.id/> serta laman resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu : <https://bkpsdm.bengkulutengahkab.go.id/> dan <https://bengkulutengahkab.go.id>.
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengikuti langkah-langkah sesuai aplikasi dan mengunggah scan dokumen yang dipersyaratkan (**dokumen wajib asli, terlihat dan terbaca dengan jelas**). Format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, yang terdiri dari :
 - 1) Surat pernyataan ditandatangani dan dibubuhi *e-materai* Rp.10.000,- (**format terlampir**);
 - 2) Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Tengah di Karang Tinggi, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi *e-materai* Rp. 10.000,- (**format terlampir**);
 - 3) Surat pengalaman kerja (**format terlampir**) yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah);
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia. (Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan);
 - c. dibubuhi *e-materai* Rp. 10.000,-.
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
 - 5) Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Jika terjadi perubahan nomenklatur program studi dan/atau penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
 - 6) Transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan;
 - 7) Pas foto terbaru berwarna, tampak depan, berpakaian formal, berlatar belakang merah, format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 kB;
 - 8) Dokumen-dokumen tambahan untuk formasi jabatan yang memiliki persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2;
 - 9) Surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah beserta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar disabilitas).

F. **JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK.**

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		MULAI DARI	SAMPAI DENGAN
1.	Pengumuman Seleksi	19 September 2023	03 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September 2023	09 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September 2023	12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Oktober 2023	16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 Oktober 2023	19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 Oktober 2023	21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 Oktober 2023	26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 Oktober 2023	29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober 2023	02 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 November 2023	06 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November 2023	02 Desember 2023
12.	Pengumuman Kelulusan	04 Desember 2023	13 Desember 2023
13.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023	12 Januari 2024
14.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari 2024	11 Februari 2024

*) *Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.*

G. **HELPDESK/ CALL CENTRE/MEDIA SOSIAL.**

Pelayanan informasi terkait seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023 melalui BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari dan jam kerja atau melalui *Call Centre* 085839395800 (Call/SMS/WA).

H. **JOB DESCRIPTION.**

Deskripsi jabatan dan estimasi penghasilan dapat dilihat pada laman website : <https://sscasn.bkn.go.id/> .

I. **MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA.**

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK adalah minimal 1 (satu) tahun, maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

J. **KETENTUAN LAIN-LAIN.**

1. Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia seleksi akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dan dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
3. Tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilaksanakan di UPT Badan Kepegawaian Negara di Jalan WR. Supratman Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu serta tempat pelaksanaan seleksi yang dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui website pada laman resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain : <https://bkpsdm.bengkulutengahkab.go.id> dan <https://bengkulutengahkab.go.id>.
6. Para pelamar diharapkan untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023;
7. Tim panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus / diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka tim panitia seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus / diterima dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
10. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Apabila terbukti maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, tim panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
14. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari terbukti, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi C PPPK/PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai C PPPK/PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai **tindak pidana** ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
15. Untuk pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi C PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 dapat menghubungi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah pada jam kerja.
16. Pengumuman ini dibuat dengan seksama, jika terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahami pengumuman ini menjadi resiko pelamar sendiri.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 19 September 2023

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,



Dr. HERIYANDI RONI. M.Si

KATEGORI PELAMAR DAN RINCIAN FORMASI UNTUK TENAGA GURU.

1. Kebutuhan formasi ini dapat dilamar oleh pelamar dengan kategori sebagai berikut :
- a. Prioritas.**
Adalah Peserta yang pernah mengikuti seleksi PPPK JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 yang memenuhi ambang batas dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi sebelumnya.
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).**
Adalah Eks Tenaga Honorer Katagori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdaftar dalam database eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saat mendaftar.
 - c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri.**
Adalah Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - d. Pelamar Umum.**
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Rincian formasi yang dapat dilamar antara lain sebagai berikut :

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI KEBUTUHAN	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Diatur Kemendikbudristek	10	Dinas Pendidikan
2.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Diatur Kemendikbudristek	44	Dinas Pendidikan

**Pelamaran didahulukan secara berurutan sesuai kategori pelamar.*

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,



Dr. HERIYANDI RONI. M.Si

JENIS KEBUTUHAN KATEGORI PELAMAR DAN RINCIAN FORMASI UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIK.

1. Jenis Kebutuhan Khusus.

- Jenis Kebutuhan ini dapat dilamar oleh pelamar dengan kategori :
- a. **Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).**
Adalah Eks Tenaga Honorer Katagori II yang memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdaftar dalam database eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saat mendaftar.
 - b. **Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.**
Pegawai yang telah dan masih bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang melamar pada instansi pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saat mendaftar dan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Jenis Kebutuhan Umum.

- Jenis Kebutuhan ini dapat dilamar oleh pelamar dengan kategori yaitu pelamar umum maupun disabilitas yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan memiliki 2 (dua) tahun.

3. Rincian Formasi Yang Dapat Dilamar :

A. FORMASI TANAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN	KATEGORI PELAMAR
1.	AHLI PERTAMA – APOTEKER	Profesi Apoteker	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sekayun	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
2.	AHLI PERTAMA – APOTEKER	Profesi Apoteker	1	Dinas Kesehatan	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
3.	AHLI PERTAMA – APOTEKER	Profesi Apoteker	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pematang Tiga	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
4.	AHLI PERTAMA – APOTEKER	Profesi Apoteker	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Lubuk Unen	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
5.	AHLI PERTAMA – DOKTER	Profesi Dokter	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Karang Nanding	Umum	Pelamar Umum

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN	KATEGORI PELAMAR
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagar Jati	Umum	Pelamar Umum
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Kembang Seri	Umum	Pelamar Umum
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	2	RSUD Bengkulu Tengah	Umum	Pelamar Umum
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Ujung Karang	Umum	Pelamar Umum
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi Dokter	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pematang Tiga	Umum	Pelamar Umum
11.	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Arga Indah II	Umum	Pelamar Umum
12.	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagar Jati	Umum	Pelamar Umum
13.	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pematang Tiga	Umum	Pelamar Umum
14.	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Kembang Seri	Umum	Pelamar Umum
15.	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	Profesi Dokter Gigi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Jambu	Umum	Pelamar Umum
16.	AHLI PERTAMA – NUTRISIONIS	D4/Sarjana Terapan Gizi-D4 Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika – Profesi Dietisien	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Arga Indah II	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
17.	AHLI PERTAMA – NUTRISIONIS	D4/Sarjana Terapan Gizi-D4 Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika – Profesi Dietisien	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sukarami	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN	KATEGORI PELAMAR
18.	AHLI PERTAMA – PENATA ANASTESI	D4/Sarjana Terapan penata Anastesi- D4 Sarjana Terapan keperawatan Anesthesiologi-D4/Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi Renimasi-D4/Sarjana Terapan keperawatan dengan Kompetensi unggulan keperawatan Anestesi -D4/Sarjana Terapan Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan Anastesi sebelum 1 Juni 2021- Ners yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021.	1	RSUD Bengkulu Tengah	Umum	Pelamar Umum
19.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners-D4/Sarjana Terapan Keperawatan	1	RSUD Bengkulu Tengah	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
20.	AHLI PERTAMA – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D4/Sarjana terapan Analis Kesehatan- D4/Sarjana Terapan Permintaan/Jurusan/Program studi/konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Renah Kandis	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
21.	AHLI PERTAMA – TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	D4/Sarjana terapan Promosi Kesehatan	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Renah Kandis	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
22.	AHLI PERTAMA – TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	D4/Sarjana terapan Promosi Kesehatan	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Jambu	Khusus	Disabilitas
23.	AHLI PERTAMA – TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	D4/Sarjana terapan Promosi Kesehatan	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagar Jati	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
24.	AHLI PERTAMA – TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU	D4/Sarjana terapan Promosi Kesehatan	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Aturan Mumpo	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
25.	TERAMPIL – BIDAN	D3 Kebidanan	2	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagar Jati	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
26.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	D3 Gizi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Aturan Mumpo	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
27.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	D3 Gizi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagar Jati	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
28.	TERAMPIL – NUTRISIONIS	D3 Gizi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Lubuk Unen	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
29.	TERAMPIL - PERAWAT	D3 Keperawatan	2	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pagar Jati	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN	KATEGORI PELAMAR
30.	TERAMPIL - PERAWAT	D3 Keperawatan	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sidodadi	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
31.	TERAMPIL - PERAWAT	D3 Keperawatan	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pematang Tiga	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
32.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Karang Nanding	Umum	Pelamar Umum
33.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Ujung Karang	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
34.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Aturan Mumpo	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
35.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Taba Lagan	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
36.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sukarami	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
37.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Jambu	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
38.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Taba Teret	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN	KATEGORI PELAMAR
39.	TERAMPIL – PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D3 Analis Kesehatan-D3 Teknologi Laboratorium Medik	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sekayun	Umum	Pelamar Umum
40.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Taba Lagan	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
41.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sukarami	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
42.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Arga Indah II	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
43.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Lubuk Unen	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
44.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Pekik Nyaring	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
45.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Srikuncoro	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
46.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Sidodadi	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
47.	TERAMPIL – TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D3 Kesehatan Lingkungan-D3 Sanitasi	1	Dinas Kesehatan, Puskesmas Tanjung Dalam	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN

B. FORMASI TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN	KATEGORI PELAMAR
1.	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	Sekretariat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Umum	Pelamar Umum
2.	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2	Sekretariat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Umum	Disabilitas
3.	AHLI PERTAMA-MEDIK VETERINER	S-1 KEDOKTERAN HEWAN; PROFESI DOKTER HEWAN	1	Dinas Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
4.	AHLI PERTAMA-PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga	Umum	Pelamar Umum
5.	AHLI PERTAMA-PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT, S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 PSIKOLOGI	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Umum	Pelamar Umum
6.	AHLI PERTAMA-PENYULUH PERTANIAN	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 TEKNIK PERANIAN; S-1 AGRONOMI; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS.	5	Dinas Pertanian Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
7.	AHLI PERTAMA-PENYULUH PERTANIAN	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 TEKNIK PERANIAN; S-1 AGRONOMI; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS.	2	Dinas Pertanian Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Umum	Pelamar Umum
8.	PEMULA-PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	10	Dinas Pemadam Kebakaran, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.	Khusus	- Eks THK-II - Non ASN
9.	TERAMPIL-PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN; D-III TEKNISI MEDIS VETERINER; D-III PARAMEDIK VETERINER; D-III KEAHLIAN PARAMEDIK VETERINER.	2	Dinas Pertanian, Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu	Umum	Pelamar Umum

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH,



Dr. HERIYANDI RONI. M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,

ttd



NAMA LENGKAP

SURAT LAMARAN

....., 2023

Perihal : **Permohonan Untuk
Diangkat Menjadi PPPK**

Kepada
Yth. BUPATI BENGKULU
TENGAH
di -
Karang Tinggi

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Alamat / No. Telp/HP :
Pendidikan Terakhir :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan Yang Dilamar :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> sebagai berikut :

1. Surat Lamaran;
2. Surat Pengalaman Kerja;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
4. Ijazah asli;
5. Transkrip nilai asli;
6. Pas photo terbaru berwarna, berpakaian formal, tampak depan dan berlatar belakang warna merah;
7. Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik pemerintah beserta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar disabilitas);
8. Surat Pernyataan - pernyataan;
9. Dokumen - dokumen untuk jabatan dengan persyaratan khusus. ***(Bagi pelamar yang melamar jabatan dengan persyaratan khusus);**

Demikian permohonan ini Saya ajukan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Hormat Saya
Pemohon,

ttd

NAMA LENGKAP

KOP
INSTANSI/LEMBAGA SWADAYA
NON PEMERINTAH/YAYASAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :
Alamat instansi/Lembaga :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Pendidikan :
Instansi/Lembaga :

Adalah benar pernah/masih bekerja pada (Nama Instansi / Lembaga / Yayasan) sebagai (Nama jabatan) selama tahun bulan sejak s.d

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya keterangan yang tidak benar, maka Saya siap diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

(NAMA JABATAN)

ttd



NAMA LENGKAP